BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 77/HK.01.01/K.LA-09/05/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANJAR MARGO KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banjar Margo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. Aria Angga Pranata, S.H
2. Diana Mey Krisdianti
3. Zainal Arifin, S.E.,M.H.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, maka tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banjar Manga Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung sampai dengan terakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Kepulusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Kepulusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sepatutnya.

SALINAN Kepulusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Tulang Bawang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
4. Camat Banjar Manga;
5. Pertinggal;

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 24 Mei 2024

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., S.H.

Dipindai dengan CamScanner